



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO
NOMOR : 188 / 08 / 403.410.14 / 2022
TAHUN 2022
TENTANG

TIM PENERIMA DAN PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA DUWET
KEGIATAN DESA DUWET KECAMATAN BENDO
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA DUWET

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang / Jasa di desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 , Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Tata Cara Pengadaan Bartabng / Jasa Di desa
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 02 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- 05 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091
- 07 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 09 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 12 Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2019 tentang Peubahan atas Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan ; (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 62);
- 13 Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- 14 Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
- 15 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- 16 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12)
- 17 Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- 18 Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 tahun 2021 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2022
- 19 Peraturan Desa Duwet Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Duwet Periode 2020-2025;
- 20 Peraturan Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa ;
- 21 Peraturan Desa Duwet Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Duwet Tahun 2021;

- 22 Peraturan Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2022;
- 23 Peraturan Kepala Desa Duwet Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA
- PERTAMA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana kegiatan dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas:
1. Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia barang / jasa dimaksudkan untuk :
 - a. Memenuhi kebutuhan barang/ jasa dlm rangka mendukung pelaksanaan Swakelola
 - b. Memenuhi kebutuhan barang/ jasa secara langsung di Desa
 2. Pengadaan barang/Jasa melalui Penyedia Barang / Jsa untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. Pembelian material pada swakelola pembangunan jembatan desa
 - b. Sewa peralatan untuk swakelola pembangunan balai desa
 - c. Penyediaan tukang batu dan tukang kayu untuk swakelola pembangunan posyandu
 - d. Pengadaan barang / jasa lainnya.
 3. Pengadaan barang/ jasa melalui penyedia barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
 - a. Pembelian komputer
 - b. Langgana internet
 - c. Pembelian meja kursi dan alat kantor
 - d. Pengadaan barang dan jasa lainnya
 4. Penyedia barang / jasa yang dianggap mamapu dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat / lokasi usaha , kecuali untuk tukang batu tukang kayu dan sejenisnya
 5. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyedia barang/jasa untuk pekerjaan krontruksi, harus mamapu menyediakan tenaga ahli dan / atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan
- KETIGA : Pengadaan barang / jasa didesa dilaksanakan oleh ketua TPK / Pejabat Pengadaan / Tim Pengadaan barang/ Jasa
1. Ketua TPK melaksanakan pengadaan barang/ jasa sampai dengan nilai 15 .000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
 2. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa melaksanakan Pengadaan barang/jasa

dengan Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

3. Tim Pengadaan barang / jasa melaksanakan pengadaan barang / Jasa dengan nilai diatas Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
4. Tima Sebagaimana dimaksud berjumlah gasal dan paling banyak berjumlah 5(Lima) orang yang terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
5. Tim Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa Untuk Ketua dan anggota berasal dari unsur pemerintah desa dan / atau unsur lembaga kemasyarakatan
6. unsur lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah anggota aktif lembaga kemasyarakatan desa dan diutamakan memiliki kompetensi dibidangnya.

- KEEMPAT : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2022, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Duwet

Pada tanggal, 05 Januari 2022

KEPALA DESA DUWET



TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Camat Bendo
2. BPD Desa Duwet

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Duwet

Nomor : 188 / 08 / 403.410.14 / 2022

Tentang : Penunjuk Anggota Pejabat / Tim Pengadaan dan Tim Penerima Barang/Jasa

**DAFTAR KEANGGOTAAN PEJABAT / TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2022
DESA BENDO KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN**

Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan

1. Pembangunan /rehabilitasi /peningkatan saluran irigrasi tersier/sederhana
Tim Pengadaan barang dan jasa :
- | | |
|------------|-----------|
| Ketua | : Agung S |
| Sekretaris | : Jimin |
| Anggota | : Suwarno |

Lampiran 2,

**DAFTAR BESARAN HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ)
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	HONOR
1	Ketua PBJ	Ketua	Rp 200.000,00
2	Sekretaris PBJ	Sekretaris	Rp 150.000,00
3	Anggota PBJ	Anggota	Rp 100.000,00

Ditetapkan di Duwet

Pada tanggal, 05 Januari 2022

KEPALA DESA DUWET

GUNAWAN